

Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dwi Putra Pratiesya Wibisono¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: dwiputrapratiesyawibisono@gmail.com

Abstract. Acts of theft with violence today are increasing, so it is necessary to handle it quickly and quickly so that it can be minimized by the police. The main problems studied in this study are limited as follows: (1) How is the action of the police in dealing with criminal acts of theft with violence currently based on positive law in Indonesia? (2) What are the actions of the National Police in dealing with criminal acts of theft with violence in the future/ideally based on the laws aspired to in Indonesia? This research is qualitative research because the research data is secondary data, which is a description of words. There are several kinds of research approaches that can be carried out on normative qualitative research, specifically for this thesis research using a statutory approach. The results of the study are: (1) The more sophisticated the modus operandi and equipment of crime, the more the police have to try and be able to determine what steps must be taken to deal with these threats, challenges, and security disturbances. The police must be able to minimize the crime of theft by violence because theft by violence is considered a criminal act that can be categorized as confiscation by forcibly taking other people's goods. In order for case disclosure to be carried out through a process of investigative activities carried out professionally, proportionally, effectively and efficiently, the driving, regulating and controlling investigations in the disclosure of criminal cases are carried out by the Kanit and Head of Criminal Investigation for all units based on managerial and technical capabilities and tactical investigation; (2) For the role/action of the police in dealing with the crime of theft with violence, it can be seen that the actions of the police in dealing with the crime of theft with violence in the future are, in addition to maintaining the protocol (Permanent Program), namely Patrol, Chain, Jartup, Polmas, Kring Serse, early detection, handling of crime scenes that were ganged up (Polres, Polwiltabes and Polda), as well as case titles until the case is revealed, also added with the Jakstra Kapolri called the Grand Strategy of the Police. The conclusions from the results of the study are: (1) the crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code; (2) at the strive for excellence stage (prime community service), it is hoped that all Polri services, including cases of violent theft, have a very small incidence and a very high case settlement rate. As for the laws that are aspired or future laws, the police still depend on the new Criminal Code, which is currently still in the process of being ratified into the National Criminal Code, as well as in the procedural law.

Keywords: Crime, Theft, Violence

Abstrak. Tindak pencurian dengan kekerasan dewasa ini semakin meningkat maka daripada itu diperlukan penanganan yang cepat dan cepat sehingga dapat meminimalisirnya oleh Polri. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimana tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di Indonesia?; (2) Bagaimana tindakan Polri dalam menangani

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimasa yang akan datang/ideal berdasarkan hukum yang dicita-ditakan di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Semakin canggihnya modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan Polri harus berupaya dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut, maka Polri harus dapat meminimalisir tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik dan taktis penyidikan; (2) Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa tindakan Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang adalah disamping mempertahankan protapnya (Program Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi Polri. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP; (2) Pada *tahap strive for excellent* (pelayanan masyarakat yang prima) diharapkan semua pelayanan Polri termasuk dalam hal perkara pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi. Sedangkan untuk hukum yang dicitakan atau hukum di masa depan Polri masih tergantung dari KUHP yang baru, yang saat ini masih dalam proses/konsep untuk kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, begitu juga dalam hukum acaranya, ke depan Polri mengharapkan adanya KUHP yang baru.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

I. PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-

orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.¹

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.³

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka kata “tindak pidana” itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”.⁴ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan

¹ Zamnari Abidin, ‘*Hukum Pidana Dalam Skema*’, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 68.

² P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 67.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 19.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.⁶

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.⁷ R. Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”.⁸ Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”,⁹ demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau

meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan “pencurian dengan kekerasan” sebagai berikut:¹²

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: “Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan”;
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (N.J. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: “Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (N.J. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: “Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk

⁶ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁷ Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

⁸ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Limit, Jakarta, t.th, hlm. 27.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 38.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹² P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus...Op. Cit.*, hlm. 96.

melakukan pencurian dengan kekerasan”;

4. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: “Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud “*zwaar lichamelijk letsel*” atau “luka berat”. Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichamelijk letsel* sebagai luka berat atau “*zwaar lichamelijk letsel*”, di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian”;
5. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: “Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai “*zwaar lichamelijk letsel*”. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu”;
6. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: “Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu “*zwaar lichamelijk letsel*” atau luka berat”;
7. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: “Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat “*zwaar lichamelijk letsel*” atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu “*feitelijk begrip*”.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.¹³

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah

¹³ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 39.

pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.

2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a. Mempersiapkan dan atau
 - b. Mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c. Apabila tertangkap tangan, maka:
 - 1) Memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pembedaan (339).
 - 2) Dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
2. Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.¹⁴

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau

meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana. Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

1. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250
3. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40.

pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan di sini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.¹⁵ Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

Demikian juga dengan kasus yang terjadi di Kota Bandung. Selama dua pekan, sebanyak 52 orang diringkus oleh Polrestabes Bandung dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak kejahatan. Sebagian dari mereka adalah pelaku pembegalan. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema menyebutkan seluruh pelaku tersebut ditangkap oleh personel Satreskrim Polrestabes Bandung serta sejumlah polsek di Kota Bandung dalam rangka cipta kondisi. Kegiatan cipta kondisi tersebut, kata dia, berlangsung sejak 20 Juni hingga 3 Juli 2019. Kami mengungkap kasus C3 (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor) di beberapa titik di Kota Bandung dengan hasil ada 37 kasus dan 52 pelaku, kata Irman, di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2019).

Dia menyatakan para pelaku tersebut terlibat dalam berbagai kasus yang masuk

ke dalam tindak pidana, di antaranya 25 orang pelaku terlibat kasus pencurian dengan pemberatan, 22 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 5 kasus pencurian kendaraan bermotor. Modusnya dari hasil rekapan, ada dengan modus perampasan, todong senjata tajam sampai rusak kunci, kata Irman. Para pelaku tersebut, kata dia, kebanyakan melakukan aksinya pada dini hari. Dia mengatakan lokasi kejahatan tersebut terjadi di jalan raya maupun di perumahan warga. Sedangkan waktu tindak kriminalnya itu kebanyakan dari jam 1 sampai jam 5 pagi, di jalan raya, kalau di perumahan itu sekitar jam 3 pagi, kata dia pula.

Atas penangkapan para pelaku kejahatan tersebut, dia mengatakan penyidik tak berhenti usai menangkap ke-52 orang tersebut. Pihaknya, kata dia, masih akan mengembangkan kasus serupa untuk bisa menangkap pelaku-pelaku lainnya. Kami masih akan kembangkan untuk bisa menangkap yang lainnya, kata Irman pula.¹⁶

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan dan prosentase penanganan oleh Polrestabes Bandung mengalami peningkatan. Sehingga harapan Penulis langkah-langkah yang diambil Polrestabes Bandung khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun di lihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan

¹⁵ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ <https://m.ayobandung.com>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 13.25 WIB

mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, karena menurut sepengetahuan penulis tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

II. METODE

Secara umum penelitian dalam bidang hukum terbagi menjadi dua,¹⁷ yaitu penelitian yang bersifat normatif, dan penelitian yang bersifat empiris. Meskipun demikian ada juga penelitian hukum yang menggabungkan kedua model penelitian hukum tersebut. Penelitian hukum normatif¹⁸ sering juga disebut penelitian hukum doktrinal¹⁹ karena subjek penelitiannya terkait dengan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tesis ini dapat

dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata.²¹ Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam,²² khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pada pokoknya pendekatan perundang-undangan melihat hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup, yang terbebas dari unsur-unsur lainnya (misalnya; unsur sosial) selain unsur hukum. Sebagai sebuah sistem yang tertutup, hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²³

1. *Comprehensive*. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki satu atau lebih norma hukum. Masing-masing norma hukum tersebut saling terkait satu dengan lainnya secara logis (dapat diterangkan oleh logika hukum).
2. *All inclusive*. Karena satu atau lebih norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut saling terkait satu dengan lainnya secara logis, maka norma-norma hukum tersebut secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjadi domain dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. *Systematic*. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum bersifat hierarki, khusus di Indonesia hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

¹⁸ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

²² Antara lain pendekatan konsep, studi kasus, analitis, perbandingan, dan lain-lain. Lihat: Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192.

²³ Ibid.

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di dalam penelitiannya dengan menggunakan suatu teknik tertentu. Dengan demikian data primer bersifat khusus (spesifik) untuk penelitian itu saja. Sedangkan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelum penelitian tersebut dilakukan. Data sekunder tidak tersedia secara khusus untuk suatu penelitian saja.

Selanjutnya di dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan digolongkan dan atau dibagi-bagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Bahan hukum primer pada umumnya berasal dari buku-buku referensi, makalah atau karya tulis ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer agar lebih memastikan kebenaran bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kertas kerja, notulen (catatan) pertemuan ilmiah, dan lain-lain.

Sangat dimungkinkan di dalam sebuah penelitian ilmiah, untuk menjelaskan suatu hal yang bukan merupakan subjek utama penelitian tersebut, diperlukan adanya bahan hukum tersier. Meskipun bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum utama, tetapi penjelasan yang diberikan oleh bahan hukum tersier tersebut dapat membantu peneliti dan pihak yang menggunakan hasil penelitian tersebut untuk dapat lebih memahami sesuatu hal yang dijelaskan oleh bahan hukum tersier tersebut. Di dalam sebuah penelitian, bahan hukum tersier pada umumnya berasal dari; kamus bahasa atau kamus hukum, data-data yang berasal dari suatu laman yang dapat dipercaya, ensiklopedia, dan lain-lain.

Pada pokoknya penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahapan perencanaan penelitian.
2. Tahapan pelaksanaan penelitian.
3. Tahapan penyusunan laporan penelitian.

Masing-masing tahapan penelitian tersusun dari beberapa sub tahapan penelitian. Tahapan perencanaan penelitian diawali dengan perumusan tema atau judul penelitian. Dilanjutkan dengan konsultasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pembimbing penelitian. Setelah itu barulah disusun proposal penelitian, yang diakhiri dengan ujian proposal penelitian. Tindak lanjut dari ujian proposal penelitian tersebut adalah perbaikan proposal penelitian yang kemudian menjadi bab I laporan hasil penelitian.

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan inti dari penelitian tesis ini. Selama proses pelaksanaan penelitian, konsultasi atau bimbingan tetap dilakukan oleh peneliti dengan pembimbing penelitian. Hal tersebut tetap penting untuk dilakukan agar hasil penelitian tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di dalam identifikasi masalah penelitian.

Tahap akhir penelitian adalah penulisan laporan akhir penelitian, yang dalam hal ini adalah penyusunan tesis sebagai laporan hasil penelitian. Pada tahap akhir penelitian ini dilakukan ujian hasil penelitian sebagai sarana untuk mengetahui apakah penelitian tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan dapat menjawab identifikasi masalah penelitian atau tidak. Hasil akhir laporan penelitian adalah laporan penelitian setelah dilakukan perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan di dalam ujian hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Saat ini Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.²⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.

Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara,

yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.²⁶ Penegakan hukum ini diantaranya ditujukan pada penegakan terhadap penanganan kasus pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Kejahatan menjadi lemah atau kuat tergantung kemampuan pelakunya dalam mempelajari obyek atau targetnya.²⁷

The crime or deviating behavior happening in the middle of society is not caused by heredity or genetic factors but it is affected by the intelligence of someone or a group of people in facing incidents, conditions, and society behaviors, or any other aspects as objects to study atau terjadinya kejahatan atau terwujudnya perilaku deviatif di tengah masyarakat bukan disebabkan faktor hereditas atau keturunan, tetapi dipengaruhi oleh

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 33.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

²⁶ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 88.

²⁷ Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudiyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Korupsi Migas," dalam <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1429/322>, akses 14 Januari 2020.

kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat, atau aspek lainnya sebagai obyek yang dipelajarinya.²⁸

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat dalam melakukan kejahatan juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya yang meresahkan masyarakat. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di dalam masyarakat. Fungsi Kepolisian di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Semakin canggihnya modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan Polri harus berupaya dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Salah satu sifat tindak kejahatan yang sering dijumpai akhir-akhir ini adalah kekerasan, jika dicermati sekarang ini banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menyajikan berita mengenai kekerasan, semisal pencurian disertai penyekapan, pencurian disertai penganiayaan hingga korban seperti mengalami luka, bahkan penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Sedangkan pencurian dengan kekerasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 365 KUHP disebutkan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa.

Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan yang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

Terkait dengan tindakan kejahatan di masyarakat, Barnes H.E. dan Teetera N.K berpendapat bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun.²⁹

²⁸ Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College", dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, diakses 14 Januari 2020.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 69.

Karena itu, maka tujuan hukum menjadi semakin penting terutama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya dilindungi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (selanjutnya disingkat Polrestabes Bandung), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan selama kurun waktu dua tahun terakhir (2019 – 2020) di wilayah hukum Polrestabes Bandung didominasi aksi pencurian dengan kekerasan.

Pada Tahun 2019, berdasarkan laporan yang diterima oleh Polrestabes Bandung sejumlah 262 kasus pencurian dengan kekerasan, adapun yang berhasil diungkap sejumlah 294 kasus pencurian dengan kekerasan, dan yang terselesaikan hingga pengadilan sejumlah 363 kasus pencurian dengan kekerasan.

Pada Tahun 2020, berdasarkan laporan yang diterima oleh Polrestabes Bandung sejumlah 194 kasus pencurian dengan kekerasan, adapun yang berhasil diungkap sejumlah 161 kasus pencurian dengan kekerasan, dan yang terselesaikan hingga pengadilan sejumlah 165 kasus pencurian dengan kekerasan.³⁰

Meskipun ditahun berikutnya jumlah pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan, tetap saja hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-

sama berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada.

Dari serangkaian kasus pencurian dengan kekerasan dengan diikuti modus yang berbeda-beda, sehingga membuat pihak Kepolisian atau Polri lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi, mengingat modus-modus operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan. Dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, melakukan patroli dan memproses secara khusus pencurian dengan kekerasan guna kepentingan semua pihak.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh didalam masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara masyarakat dengan penegak hukum, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan menurun jumlahnya, sehingga upaya perlindungan bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pun akan terwujud.

Khusus tindak pidana pencurian, pada pasal 365 KUHP merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang membertakan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.³¹

³⁰ Data diperoleh dari Polrestabes Bandung.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana Materil, Cet : II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 79.

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah :”bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan di atas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP.

Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu:

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.³²

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.³³

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian darisudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena,

kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang. Perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata disekitar kita. Kejahatan pencurian dengan kekerasan dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya yang terjadi akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak. Mengenai jumlah tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan selama kurun waktu dua tahun terakhir (2019-2020) di wilayah hukum Polrestabes Bandung didominasi aksi pencurian dengan kekerasan.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/penyidik pembantu dan atau penyidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 31.

³³ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 1989, hlm. 25.

³⁴ A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002, hlm. 1.

hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti.

1. Faktor Kejahatan Selama Pandemi di Lihat dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19, dapat dilihat dalam prespetif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, di manasalah satu pembahasannya mengenai etiologi kriminal (Susanto, 2011),³⁵ dalam pandangan kriminologi ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal.

Pertama, faktor ekonomi, W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya “*Subyektive Nahrungsschwerung*” (pengangguran) juga menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunya mata pencaharian orang.³⁶

Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban

PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari.³⁷ (Romlah, 2020), Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi.

Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa “dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya”.³⁸

Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesc* masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan.³⁹

³⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta, 2011.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Romlah, S., *COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia*. 'Adalah, 4(1), 2020, hlm. 213-222.

³⁸ I.S. Susanto, *Op. Cit.*

³⁹ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(1), 2012, hlm. 38-51.

Ketiga, Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan “teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro”. Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya

menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan.

Hal ini diperkuat pula dalam kajian Viktimologi “bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil”.⁴⁰

Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori “*Differential Association*”⁴¹ (Djanggih dan Nurul, 2018) yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”. Artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindakan kriminal tersebut.

Menurut Sutherland, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap”.⁴² Dengan demikian, salah satu preposisinya menyatakan “bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan”. Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu sebabnya adalah adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak kejahatan seperti begal perampasan mini market penimbunan masker di wilayah lain, termasuk pula

⁴⁰ Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi, Buku Ajar*, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.

⁴¹ Djanggih, H. and Qamar, N., *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan*

Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 13(1), 2018, hlm. 10-23.

⁴² I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta, 2011.

peranan media massa yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 secara intensif.

Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa “kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula”.

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, di mana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi.⁴³

Pertama, perilaku korban yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi)”.

Mandelsohn (dalam Arief) membuat suatu tipologi korban yang diklarifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah “*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*”, yakni “korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian”.⁴⁴

Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer dalam Yazid Efendi adalah “*precipitative victims*”, yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan.⁴⁵

Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

Kedua, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumber daya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satunya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Hentig membagi tipe korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya adalah “*The Old*”, bahwa orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Di sisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer dalam Yazid adalah “*Biologically weak victims*”, yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan.⁴⁶ Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah “*The Female*”, yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Berkaitan hal dengan kasus kejahatan begal, terdapat 5 (lima) korban dengan jenis kelamin perempuan dan 8 (delapan) korban dengan jenis kelamin laki-laki.

Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan. Adapun berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang,

⁴³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

⁴⁵ Yazid Efendi, *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001.

⁴⁶ *Ibid.*

dalam hal ini membawa pada akibat kurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal.⁴⁷

Ketiga, faktor situasi yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan.⁴⁸

Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi memunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya.⁴⁹

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan

hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe “*the blocked*”.⁵⁰ Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau dibawah ancaman pelaku begal.

Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun pada tipe “*the blod*”, korban di sini dari awal dapat memiliki mental yang kuat maupun yang lemah. Pada mental yang kuat, situasi berupa ancaman merupakan alat yang melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban sulit untuk melakukan perlawanan.

2. Strategi dan Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi COVID-19

Pengertian bela negara menurut “UU RI No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2) huruf b” yang berbunyi “yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangnya dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya”.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ M. Iqbal, *Perkembangan Kejahatan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Proceedings Humanis Universitas Pamulang, 2(1), 2017, hlm. 307-324.

⁴⁹ M. Busyro, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan*

(Studi Kasus Polsek Batangtoru), *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 2019, hlm. 99-116.

⁵⁰ D. Setyowati, *Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 49-61.

Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Membela negara ternyata bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya.⁵¹

Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, hal ini tercantum secara jelas dalam “Pasal 27 ayat (3) UUD 1945” Perubahan Kedua.⁵²

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.

Sedangkan dalam dasar hukum “Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.

Jadi, dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara.⁵³ Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam diri dirumah kecuali para pekerja

yang memang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini. Membela negara tidak hanya angkat senjata namun juga bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan berarti diam tanpa bekerja atau hanya males-malesan atau rebahan. Sebagai Muslim yang baik kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah.

Mempunyai akhlakul karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” sehingga jika kita berakhlakul karimah kita sudah mewujudkan misi pembangunan nasional.

Himbauan pemerintah, para pakar (ulama) dan tokoh yang menyebut agar kita menghindari ruang publik serta pertemuan yang melibatkan banyak orang (*social distancing*) untuk sementara waktu ternyata disalah-pahami secara serampangan oleh beberapa pihak, bil khusus umat Muslim.⁵⁴ (Mahsun, 2020).

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai social welfare.⁵⁵ Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia.⁵⁶

⁵¹ S. Widodo, *Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme*, Civis, 1(1/Januari), 2011.

⁵² K. W. Soepandji, *Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 2018, hlm. 436-456.

⁵³ S. Shabrina, *Memperkuat Kesadaran fi Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576300, 2020.

⁵⁴ D. Mahsun, *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576377, 2020.

⁵⁵ Mulyadi, M., *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 2018, hlm. 1-19.

⁵⁶ Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, 17(3), 2010, hlm. 430-455.

Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “*preventif* tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi *preventif* dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau *preventif* tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, *preventif*, dan represif.

a. *Preemtif*

- 1) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- 2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Kamtibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- 3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);

- 4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

b. *Preventif*

- 1) Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- 2) Melaksanakan operasi rutin;
- 3) Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- 4) Pendekatan terhadap residivis.

c. *Represif*

- 1) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- 2) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- 3) Memberantas penadah;
- 4) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembakan ditempat sesuai dengan SOP

Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah *preventif*. Sebagai langkah *preventif*, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap

keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona.⁵⁷

Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*).

Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (*anev*) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya kasus pencurian yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran.

Polri pun telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret,

premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk, meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁸

Salah satu tindak kejahatan yang terungkap adalah perampokan mini market di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2020) kemarin. Pelaku berinsial YS ambruk ditembak ketika menyerang polisi menggunakan parang saat tepergok menggondol barang-barang di dalam Alfamart. YS akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara dua kawannya AA dan AR berhasil ditangkap petugas. Namun, satu pelaku A berhasil melarikan diri. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Arie Ardian menuturkan, selain melaksanakan kegiatan imbauan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan, polisi juga tetap fokus dalam pengelolaan keamanan. Kita terus menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas.

Terkait beberapa peristiwa perampokan di minimarket, kami tim Polres bersama Polsek dan gabungan Polda Metro Jaya, melakukan pemetaan dengan melihat modus operandi, locus delicti dan tempus delicti. Dari analisis tersebut, kita adakan penguatan patroli serta pemantauan, dan di jam tersebut terbukti pelaku melakukan perbuatannya dan berhasil kita tangkap. Karena ada perlawanan menggunakan senjata tajam terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur, pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kita tetap fokus dalam mengelola keamanan masyarakat.

⁵⁷ Devina Halim Kompas.com, *Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga*

Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako, 29 April 2020, URL: <https://nasional.kompas.com>

⁵⁸ *Ibid.*

Di masa Pandemi COVID-19, ini marak terjadinya kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pembatasan sosial menyebabkan orang berfikir untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mencuri. Selain faktor tersebut ditambahkan adanya pembebasan Nara Pidana juga ikut memicu meningkatnya kejahatan Pencurian. Menurut data tingkat kejahatan meningkat hingga 19.72 persen dari masa sebelum pandemi.⁵⁹

Dalam kondisi status bencana Nasional COVID-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut:

a. Kendala Internal

1) Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.⁶⁰

2) Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

b. Kendala Eksternal

1) Kurangnya alat bukti dan saksi.

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan

penyidikan tindak pidana pencurian.⁶¹

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.⁶²

c. Kendala dalam Pandemi COVID-19

Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.⁶³

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP:

a. Dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan

⁵⁹ Pamungkas, Bayu Putro B., *Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

Ayat (1):

- a. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
- b. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Ayat (2) (a):

- a. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
- b. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- c. Di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) (b):

- a. Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (c):

- a. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) (d):

- a. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat
- Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ayat (3):

- a. Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (4):

- a. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- c. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
- d. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan

kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan „melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang.

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 – 4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.

Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.

Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat

masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir.

B. Tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dimasa yang Akan Datang/Ideal Berdasarkan Hukum yang Dicitakan-Citakan di Indonesia

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa tindakan Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang adalah disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi Polri yang dibagi menjadi 3 tahap:

1. Tahap I *trust building* 2005- 2010 (Membangun Kepercayaan).
2. Tahap II *partner ship* 2010- 2015 (membangun kemitraan).
3. Tahap III *strive for excellent* 2015- 2025 (Pelayanan masyarakat yang prima).
4. *Quick Respon* (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan).
5. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab Polri kepada publik atas kasusnya.

6. Transparansi Recuitment anggota Polri, akan menentukan kinerja dan keberhasilan Polri dalam menangani kasus yang terjadi.

Pada tahun 2010-2015 tahap *Partner Ship* membangun kemitraan yang juga sudah mulai dirintis dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di pihak kepolisian, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat termasuk bangunan infrastrukturnya berupa pos 2 maupun balai 2 FKPM. Upaya tersebut diharapkan sudah terwujud sehingga masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.

Pada tahun 2015-2025 tahap *strive for excellent* (pelayanan masyarakat yang prima) diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi.

Dari program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dari pasal tersebut, bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara.

Dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan, sebagai pelaksana utama pada tingkat KOD adalah Satuan Reskrim, di pimpin oleh seorang perwira yang disebut dengan Kasat Reskrim, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kapolresta, dan dibantu oleh para kepala unit. Kepala unit sebagai manajer lini terdepan yang langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik yang tergabung sebagai anggotanya, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/penyidik pembantu dan atau penyelidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok

orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan perarutan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan Upaya paksa, Kegiatan Pemeriksaan dan kegiatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim dengan penerapan manajerial, dari hasil observasi di dapat fakta dan hasil sebagai berikut:

1. Mekanisme Penanganan Perkara

- a. Piket Reskrim dilaksanakan oleh satu unit, saat akan selesai melaksanakan piket laporan Polisi diserahkan kepada Kasat Reskrim, setelah Laporan Polisi di pelajari oleh Kasat Reskrim, memberikan

catatan dalam lembar takah dan menunjuk kanit yang menangani perkara tersebut.

- b. Setelah dicatat dan data oleh Urbin ops Reskrim, perkara tersebut di distribusikan Kepala unit untuk di tindak lanjuti.
- c. Sepenerimanya Laporan Polisi tersebut dari Urbinops, Kanit mempelajarinya dan dengan disposisi pada lembar takah dengan perintah 'segera proses', kemudian langsung diserahkan pada penyidik pembantu yang ditunjuknya.
- d. Apabila akan dilaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan, atas kebijakan Kasat Reskrim dilakukan Gelar perkara (hasil penyidikan) baik pada tingkat unit, maupun tingkat Kesatuan.
- e. Apabila perkara yang ditangani merupakan perkara yang menjadi sorotan publik dan atau rumit, dilaksanakan gelar perkara dengan melibatkan Satuan atas dan pihak kejaksan negeri dan instansi terkait.
- f. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, kecuali Surat perintah Penangguhan penahanan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan

- a. Penjabaran tentang kebijakan pimpinan pada satuan fungsi khususnya dalam peningkatan pengungkapan perkara secara lisan maupun tertulis belum ada, dan pada tingkat kebijakan pimpinan tidak sampai kepada para penyidik/penyidik pembantu yang ada dalam unit.
- b. Tidak ada kebijakan prioritas penanganan perkara dari Kasat Reskrim yang berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran.
- c. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan penyidikan, Satuan Reskrim, Satuan Polresta dan atau pribadi dari para penyidik/penyidik

pembantu sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.

- d. Pembagian penanganan perkara kepada para penyidik/penyidik pembantu yang dilakukan oleh para Kanit, tidak di sertai dengan petunjuk dan arah yang harus dicapai dalam pengungkapan perkara.
- e. Kemampuan pengungkapan perkara setiap bulannya masingmasing penyidik rata-rata 1,5 perkara.
- f. Penyidik/penyidik pembantu saling tidak mengetahui perkembangan perkara yang ditangani oleh rekan penyidik lainnya dalam satu unit.
- g. Kewenangan Kasat Reskrim dalam mengelola Satuan Reskrim di delegasikan oleh Kapolresta, kecuali dalam hal penangguhan penahanan sebagai kontrol penanganan perkara, Personil dan anggaran dinas.
- h. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, sehingga terkadang beberapa surat berkaitan dengan penyidikan mengalami hambatan, seperti Surat panggilan dan lain-lain.
- i. Kepemimpinan kepala unit masih bersifat formal, kebijakan pimpinan jarang sampai pada anggota, tidak berani menegur kesalahan anggota dan permasalahan penyidikan serta pemotivasian dan tanggung jawab dalam pengungkapan perkara langsung oleh Kasat Reskrim.
- j. Analisa dan evaluasi serta kegiatan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Kaur Bin Ops Reskrim telah berjalan dengan baik, dimana dukungan kebutuhan administrasi di penuhi oleh Kasat dan para Kepala unit.

3. Hubungan Kerjasama yang Dibangun oleh Satuan Reskrim

- a. Hubungan koordinasi antar anggota satuan fungsi lainnya dan Reskrim cukup baik, namun belum nampak

dalam kegiatan pengungkapan perkara.

- b. Hubungan dengan pihak kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum dan pengadilan Negeri cukup baik, masih terdapat berbagai kendala dalam pengungkapan perkara.
- c. Hubungan Satuan Reskrim dengan masyarakat terutama yang terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat salah satunya dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

4. Upaya Polri Menanggulangi Kejahatan di Masyarakat

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian.

Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika

Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional.

Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku.

Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement* (COP), *Community Oriented Policing* dan lain-lain.

Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama *model Community Policing* (CP).

Community policing sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya. *Model community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain.

Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain: kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas

atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor. Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur: perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya.

Secara khusus yang merupakan terjemahan dari kata "*Community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*).

Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri,

pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.

- b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Falsafah Polmas perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri sehingga dapat terwujud dalam sikap dan perilaku dalam upaya menarik simpatik dan dukungan masyarakat. Sejalan dengan itu, model Polmas juga perlu dikembangkan secara terprogram dalam kehidupan masyarakat lokal (komunitas) sehingga merupakan sebuah pranata sosial yang dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah/desa dan masyarakat setempat dalam upaya menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Polmas sesuai Skep Kapolri Nomor 737 tahun 2005 dalam perwujudannya dapat diimplementasikan sebagai strategi dan juga sebagai falsafah. Polmas sebagai filosofi mengandung makna model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi

kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai sebuah falsafah, Polmas menjiwai sikap dan perilaku seluruh anggota polisi dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi masing-masing.

Nilai-nilai moral, etika, sosial dan kemanusiaan mendasari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan atau berinteraksi dengan masyarakat. Penerapan model Polmas sebagai filosofi terlihat dari sikap dan perilaku seluruh anggota kepolisian yang sopan dan santun, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan dalam melayani kepentingan dan berinteraksi dengan warga masyarakat. Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani masa kini. Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan atau adopsi penuh dari konsep *community policing* secara umum. Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah.

Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalisasikan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Polmas sebagaimana diuraikan di muka bukanlah konsep baru bagi kepolisian Indonesia. Siskamswakarsa yang telah lama dikembangkan dan dilaksanakan kepolisian Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini. Berbagai program sebagai pelaksanaan Siskamswakarsa dilaksanakan diseluruh wilayah kepolisian Indonesia, seperti : Siskamling, Bimmas Straal, Da'i Kamtibmas, Bimmas Pioner, Pokdar Kamtibmas dan lain sebagainya.

Program-program sebagaimana disebutkan di atas dimotori/diawaki pelaksanaannya oleh personil polisi yang berpangkat Bintara dan oleh sebab itu keberadaan dan fungsinya dikenal dengan sebutan Babinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Babinkamtibmas mendatangi warga masyarakat di wilayah penugasannya seraya memberikan penyuluhan tentang berbagai hal terkait dengan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Berbagai informasi dapat diperoleh Babinkamtibmas ketika melakukan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat. Informasi tersebut dijadikan sebagai masukan untuk merancang program kegiatan selanjutnya. Peranan polisi/Babinkamtibmas dalam hal ini sebatas pada peran sebagai penyuluh dan pembina. Eksekusi dari materi yang disuluhkan atau dibinakan oleh petugas/Babinkamtibmas sepenuhnya tergantung pada komitmen warga masyarakat itu sendiri. Konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini sesungguhnya adalah penyempurnaan dari konsep yang sudah ada. Penyempurnaannya terletak pada keterlibatan dan peran warga masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek kegiatan kepolisian, tetapi bersama-sama dengan polisi melaksanakan kegiatan kepolisian. Dengan model Polmas ini polisi dan masyarakat dalam wadah FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis permasalahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya.

Hal lain yang juga menjadi ciri khas kekinian Polmas dari Siskamswakarsa yang dikembangkan sekarang ini adalah adanya kegiatan penyelesaian konflik dan pertikaian antar warga dalam wadah FKPM.

Dalam hal masalah dan pertikaian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM, atau masalah berkadar tinggi penyelesaian tetap dilaksanakan

seperti lazimnya melalui prosedur hukum yang sudah baku. Perangkat yang merupakan prasyarat pembentukan Polmas meliputi:

- a. Adanya seorang petugas polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan.
- b. Model kawasan mempersyaratkan adanya "Pos" atau balai sebagai pusat pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor kelurahan/desa atau tempat tinggal petugas Polmas.
- c. Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Pembentukan Polmas harus dilakukan bersama oleh 3 (tiga) pilar utama Polmas, yaitu :

- a. Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forum kemitraan (FKPM).
- b. Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk.
- c. Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

Petugas Polmas bertugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan/gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, petugas Polmas:

- a. Menyelenggarakan fungsi deteksi;
- b. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum;
- d. Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas;
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan kepada Kapolsek.
- f. Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/berwenang mengambil alih penanganannya.
- g. Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara/bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM.
- h. Mengambil langkah-langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

FKPM adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun, walaupun pembentukannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kapolsek, camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat/warga masyarakat setempat. FKPM dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat.

FKPM bertugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut FKPM:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen;

- b. Mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum;
- c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayahnya;
- d. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan/ triwulan;
- e. Menindaklanjuti program kerja;
- f. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk gangguan Kamtibmas;
- g. Menampung keluhan/pengaduan warga tentang masalah sosial.

5. Strategi dan Implementasi Reformasi Proses Penyidikan Polri untuk Mewujudkan Supremasi Hukum

Dalam bab ini dibahas tentang strategi dan implementasi serta langkah-langkah dan kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh Polri agar ide-ide perubahan KUHAP, petunjuk dan dalam rangka penyidikan serta kultur penyidik/penyidik pembantu dapat ditindak lanjuti dengan sistematis dan berlanjut.

Proses mewujudkan kemitraan ini harus dimulai dari pernyataan visi dan misi dari Polri : yaitu alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat dan misinya adalah menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM, memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Visi dan misi yang harus diciptakan adalah “semuanya harus menuju atau mengarah kepada tujuan akhir yaitu penegakan hukum yang sederhana, cepat, murah, punya kepastian hukum dan perangkatnya yang punya etos kerja, profesional, bermoral, kredibel, akuntabel dan modern”.

Para penyidik/penyidik pembantu harus “mengenal masyarakat secara menyeluruh dan mendalam “berkaitan dengan

kebutuhan, faktor-faktor yang mendorong serta apa harapannya terhadap harapan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah senantiasa dapat diikuti dengan mengembangkan inovasi atau pembaharuan dan secara terus menerus berhubungan dengan masyarakat. Umumnya yang dilakukan adalah menjadi tuan dan bukan melayani, hal ini yang menyebabkan pelayanan penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat “kualitas merupakan hal yang dipersepsikan” namun bentuk dan hasil kegiatannya dapat diukur secara nyata yaitu kepuasan masyarakat serta bentuk transparansi yang akuntabel dan para pihak memberikan penilaian adanya kepastian hukum yang diharapkan.

Penyidik/penyidik pembantu yang dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang baik senantiasa diberikan “motivasi” untuk pengembangan diri serta “reward” yang jelas, perbaikan senantiasa dilakukan dan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat untuk menghindari pemberian pelayanan penyidikan yang buruk. Langkah-langkah diatas akan dapat membantu mengembangkan sistem pelayanan penyidik yang baru berorientasi kepada masyarakat.

Sistem tersebut harus dapat secara mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan tuntutan dan harapannya. Ada 8 (delapan) dimensi kualitas yang digambarkan Garvin (*Managing Quality*) 1994 yang menurut pendapat penulis relevan untuk diterapkan sebagai kerangka perencanaan strategis dalam mereformasi proses penyidikan, untuk mewujudkan supremasi hukum antara lain :

- a. Kinerja (*performance*) karakteristik operasi pokok dari produk inti.
- b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*features*) sebagai karakteristik sekunder atau pelengkap.
- c. Keandalan (*reability*) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan.

- d. Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*) yaitu antara desain dan operasi memenuhi standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Daya tahan (*durability*) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat bertahan.
- f. *Serviceability*, meliputi kecepatan, kompetensi, penanganan keluhan yang memuaskan.
- g. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indera.
- h. *Perceived quality* yaitu citra dan reputasi serta tanggung jawab pelaksana.

Dalam pelaksanaan pelayanan penegakan hukum “dimensi citra dan reputasi” memiliki peran yang sangat penting untuk dioperasionalkan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung reliabel tidak ragu-ragu. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetensi sekarang ini, aspek kualitas pelayanan menjadi suatu hal yang harus direspon oleh setiap penyedia jasa pelayanan seperti halnya penegakan hukum.

Kualitas jasa pelayanan penegakan hukum dapat mencerminkan kualitas perangkatnya yang bersih dan berwibawa dan hal itu sangat tergantung pada :

- a. Para pelaksana (sumberdaya manusia) yang berkualitas dan berkemampuan handal baik pengetahuan maupun moralnya.
- b. Kelembagaan sebagai wadah para pelaksana dalam mengaktualisasikan kinerjanya. Perimbangan kewenangan yang diberikan kepada setiap level pelaksana penegakan hukum.
- c. Kepemimpinan yang visioner, kredibel, jujur, demokratis, inovatif, kreatif dan responsif.

Setiap perangkat pelaksana (perangkat penegak hukum) harus memiliki moral dan akhlak yang ditandai dengan akidah, bersihnya nurani, tujuan hidup, pergaulan sosial serta memiliki kemampuan pengetahuan yang senantiasa

dikembangkan secara terus-menerus. Untuk memberikan bobot moral pada pelaksanaan penegakan hukum, perlu dibarengi dengan menyusun “strategi pengembangan etika moral” dalam kegiatan penyelenggaraan penegakan hukum melalui :

- a. Menyusun standard etika pelaksanaan penegakan yang jelas dan perangkatnya perlu mengetahui standard dan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Standard etika moral yang disusun dalam bentuk undang-undang
- c. Transparansi dalam pengambilan keputusan sejalan dengan hak publik untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan dan terlaksananya sosial kontrol yang efektif dari semua pihak.
- d. Kebijakan, prosedur dan tindakan pimpinan harus menunjukkan komitmen dari perangkat penegakan hukum untuk memegang teguh etika profesi penegak hukum.
- e. Pembinaan Kepegawaian seperti prospek karir, pengembangan pribadi dan manajemen sumber daya yang kondusif dengan pengembangan etika profesi dengan menerapkan merit sistem secara konsisten yang akan membantu operasionalisasi integritas para pelaksana penegakan hukum.
- f. Tersedianya mekanisme akuntabilitas yang memadai yang difokuskan kepada kepatuhan/ketaatan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip etika profesi.
- g. Tersedianya prosedur dan sanksi yang memadai untuk menangani pelanggaran etika profesi dan konsistensi dalam penerapannya.

Pengembangan etika profesi dan penegakan hukum merupakan suatu proses internalisasi nilai yang harus dilakukan secara konsisten melalui proses pendidikan, pelatihan, pemberian keteladanan, pengawasan termasuk memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek kesejahteraan.

Penerapan etika profesi secara konsisten akan mampu membangun

kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang menggairahkan partisipasi masyarakat untuk membangun bersama penegakan hukum menuju tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta mengawasi kondisi krisis negara demi kemajuan bersama. Reformasi nasional telah mendorong Polri untuk mereformasi diri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat yang lebih demokratis, adil, jujur dan transparan.

Demikian pula dalam proses penyidikan perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar dengan mencari akar permasalahan yang menghambat proses tersebut baik terhadap aparat penyidik, ketentuan-ketentuan hukum dan petunjuk pelaksanaannya serta cara-cara yang dilakukan dalam proses dimaksud, untuk mewujudkan penyidik yang mandiri dan profesional.

Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh oleh politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun. Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung oleh pengetahuan dan teknologi maupun taktik serta teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Strategi Reformasi Proses Penyidikan Polri

Untuk mewujudkan supremasi hukum, tentunya perlu pembenahan beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu aspek aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat, keempat aspek tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Dalam rangka menghasilkan penyidikan yang optimal, efektif dan efisien tentunya pembenahan keempat aspek itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tapi perlu pengaturan dan pemikiran prioritas yang tepat, bertahap dan berlanjut. Untuk itu reformasi proses penyidikan Polri perlu

memprioritaskan pembenahan kultur penyidik, terutama yang berkaitan dengan moral dan etika agar tidak melukai serta merugikan masyarakat pencari keadilan.

Dengan melalui perubahan-perubahan diatas diharapkan terwujud sosok penyidik yang profesional, bersih, berwibawa dan dicintai rakyat yang dilindungi, diayomi serta dilayani. Langkah-langkah tersebut tercermin pada integritas pribadi setiap penyidik/penyidik pembantu secara utuh. Bertitik tolak dari bahasan diatas, maka strategi reformasi proses penyidikan Polri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kembali kepada jati diri Polri selaku aparat penegak hukum sesuai visi dan misi dengan mengutamakan perubahan perilaku penyidik.
- b. Perilaku penyidik yang harus dirubah segera adalah sosok kuasa (arogan) dan pemerasan atau meminta imbalan uang dan atau barang dalam menangani perkara.
- c. Pendekatan pencapaian tujuan hidup sejahtera dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya harus dirubah dengan hidup prasaja berbudi luhur. Untuk itu aparat penyidik/penyidik pembantu harus dikembalikan kepada jati dirinya menjadi pembela rakyat yang dirugikan orang lain, pelindung semua warga dan pelurus warga yang tersesat perbuatannya dengan memahami dan menghayati kembali moral dan etika profesi kepolisian. Setiap insan penyidik/penyidik pembantu harus memiliki kepribadian moral yang kuat dan menghayati secara mendalam, norma-norma dan taktik serta teknik penyidikan.

Budi luhur yang mendasari kepribadian yang kuat dan mantap adalah sebagai berikut :

- a. Kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa

kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya.

b. Nilai-nilai autentik

Autentik berarti kita menjadi diri sendiri. Manusia autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri pribadinya sesuai dengan keasliannya/sebenarnya. Dalam diri para penegak hukum, autentitas pribadi tersebut misalnya : tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi penyidik maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat penyidik selaku anggota masyarakat dan warga negara, tidak mengisolir diri dari pergaulan sosial, bersikap mendahulukan kepentingan klien/pencari keadilan serta tugas dan kewajiban, berani berbuat sendiri bukan semata-mata atas perintah atasan atau karena peraturan/ketentuan yang berlaku baginya, berani berinisiatif secara bijaksana.

c. Kesiediaan untuk bertanggung jawab.

Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional didalam kesiediaan untuk bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Kesiediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin, contoh : sikap tidak diskriminatif yang wajib dilakukan dalam pelayanan oleh penyidik.
- 2) Bertindak secara proporsional, misalnya : tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 3) Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, melainkan merasa bertanggung jawab kapan saja ia diperlukan.
- 4) Kesiediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya, pelaksanaan tugas dan kewajiban, jika ia lalai bersedia dipersalahkan dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain apalagi bawahannya.

d. Kemandirian moral

Yang dimaksud adalah bahwa penyidik tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral dilingkungannya, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunis, malas, emosional,

pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti bahwa penentuan sikap kita tidak dapat “dibeli” oleh pendapat mayoritas atau mungkin kita tidak akan rukun hanya demi kebersamaan, apalagi sampai melanggar keadilan. Dalam hal ini seorang penyidik harus memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus dilandasi tugas-tugas profesional ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai sopan santun serta nilai-nilai agama.

e. Keberanian moral

Keberanian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesiediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian ini misalnya terungkap dalam sikap para penegak keadilan atau para penegak hukum untuk menolak segala macam bentuk tindak korupsi dan penyuapan.

f. Kerendahan hati

Dalam bidang moral, kerendahan hati tidak hanya berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita sendiri, melainkan juga sadarkan kemampuan kita sendiri untuk memberikan penilaian moral yang terbatas. Jadi atas dasar kesadaran ini, kita tidak perlu pemutlakan pandangan moral kita sendiri pada orang lain. Tanggungjawab moral yang nyata menuntut juga sikap realistis dan kritis. Ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup secara lebih bebas.

Disamping kriteria kepribadian moral yang kuat, para penyidik/penyidik pembantu juga wajib mentaati norma-norma bagi penegak hukum pada umumnya, terutama dalam mengembalikan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :

1) Kemanusiaan

Kemanusiaan menuntut penyidik untuk senantiasa memperlakukan manusia secara manusiawi, sebab dia memiliki kedudukan keluhuran budi. Mereka harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Hukum yang ada harus dilihat sebagai pembatasan kebebasan setiap orang untuk menjadikannya benar-benar bebas, pandangan tersebut menjadi dasar dalam rumusan hak-hak manusia yang azasi. Jadi didalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkahlakunya terhadap dunia dan lingkungannya untuk menjaga nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

2) Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Seseorang dianggap adil bila ia dapat mengenali dan mengakui yang lain, yang berbeda dari dirinya sendiri. Keadilan itu dapat ditentukan didalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi rasa keadilan, seorang penyidik dituntut untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum dan moral.

3) Kepatuhan

Kepatuhan adalah hal yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Hukum hakekatnya berlaku umum, namun dalam realitas hidup manusia, banyak terdapat hal-hal yang tidak mungkin disebut dengan ukuran umum/universal. Pemberlakuan hukum pada dasarnya

untuk mengoreksi perbuatan seseorang. Namun dalam banyak hal yang patut itu belum tentu adil menurut hukum, masalah tersebut perlu dilihat dari sebab-sebab yang melatarbelakangi perbuatan seseorang. Disamping banyak hal yang belum diatur dalam hukum. Oleh sebab itu kepatutan juga wajib dipelihara dalam pemberlakuan hukum dan perundang-undangan dengan maksud untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan ketajaman hukum itu sendiri. Perubahan aspek budaya penyidik ini akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, baik dengan pujian, perasaan puas atau sebaliknya dengan celaan atau kekecewaan masyarakat.

g. Revisi KUHAP dan petunjuk-petunjuk penyidikan

Aturan-aturan tertentu dalam KUHAP baik yang berkaitan dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan/penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka serta penyerahan berkas BAP banyak tidak efisien dan menjadi beban penyidik, yang akhirnya menghambat proses penyidikan dan bahkan berakibat terabaikan perlindungan hak asasi baik tersangka, korban maupun saksi.

Dengan penyederhanaan prosedur penyidikan melalui revisi KUHAP, memberi dasar dan peluang bagi Polri untuk menyederhanakan petunjuk-petunjuk penyidikan lainnya guna mewujudkan proses penyidikan yang efektif, efisien, cepat, murah dan sederhana. Diharapkan proses penyidikan yang akan datang tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dan berkas tidak lebih dari 15 (lima belas) lembar. Sehingga penggunaan sumber daya organisasi baik yang menyangkut dana, personil, peralatan dan waktu akan dapat dihemat dan digunakan untuk menangani perkara-perkara yang lebih baik lagi. Agar ide-ide KUHAP dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan masyarakat, perlu langkah-langkah untuk mencari dukungan baik dari lingkungan akademisi, masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.

1) Dukungan akademisi

Gagasan Polri untuk merevisi KUHAP perlu ditawarkan kepada para pakar hukum dan akademisi. Bahkan sejak menyusun konsep awal para pakar sudah harus dilibatkan, guna mendapatkan akuntabilitas publik melalui aktivis dan para akademisi.

2) Dukungan masyarakat.

Untuk memasukkan gagasan-gagasan tentang revisi KUHAP dikaitkan dengan pertumbuhan demokrasi, maka dukungan masyarakat mutlak diperlukan. Mereka dapat membantu dengan mengajukan aspirasinya dan harapan-harapannya untuk mendapatkan pelayanan di bidang hukum dengan cepat, murah dan sederhana. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat Polri harus aktif memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian proses penyidikan dan pendewasaan aparat-aparat penyidik serta diikuti dengan kontrol, keterampilan dan pertanggungjawaban publik.

3) Dukungan DPR

Anggota DPR perlu didekati dengan diberi pemahaman yang mantap tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyidik di lapangan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

Mereka harus diberikan wawasan tentang penegakan hukum yang baik dan efektif ditinjau dari aspek hukum maupun manajemen dengan mengacu kepada kondisi aktual di lapangan.

7. Implementasi Reformasi Penyidikan Polri

Untuk memulai suatu reformasi yang berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia maka perlu inventarisasi kembali semua sistem yang terkait dengan segala perinciannya antara lain sistem pendidikan dan latihan. Disamping itu perlu pula dilihat dan dikaji kembali keadaan sarana, prasarana, keuangan dan sistem pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan strategi reformasi proses penyidikan Polri, maka implementasi yang harus dilakukan adalah :

a. Agenda jangka pendek

Agenda yang harus segera dilakukan adalah menyusun konsep etika profesi penyidik dan konsep usulan revisi KUHAP. Kedua konsep tersebut perlu dimintakan masukan dan tanggapan dari masing-masing lingkungan komunitasnya, dengan sasehan atau seminar, tatap muka dan diskusi.

Kedua rumusan di atas juga perlu disosialisasikan kepada aparat Criminal Justice System untuk memberikan pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan perubahan-perubahan tersebut.

Etika profesi atau pedoman kerja penyidik perlu diajarkan di kesatuan-kesatuan Polri bekerjasama dengan Lemdiklat.

b. Agenda jangka sedang

Setelah dikaji secara mendalam dan diputuskan pemberlakuannya, maka etika profesi penyidik harus diberikan/diajarkan pada setiap pendidikan dan pelatihan penyidik.

Sedangkan doktrin induk, Tri Brata dan Catur Prasetya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pembentukan (SPN, AKPOL). Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan perilaku aparat penyidik, agar tidak lagi bersikap sebagai penguasa, militeristik, dan materialistik, tetapi berangsur-angsur menjadi pelindung, pengayom masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, efektif dan efisien. Upaya diatas harus dibarengi dengan pembinaan diberbagai bidang, terutama sarana dan prasarana, anggaran, kesejahteraan penyidik dan pengawasan yang seimbang. Untuk membangun sarana dan prasarana, seharusnya diserahkan pada Korps Reserse, karena merekalah yang tahu banyak tentang sesuatu yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya.

Demikian pula di bidang anggaran, sudah waktunya para penyidik diberi kebebasan menentukan dan menggunakan anggaran yang diperlukan untuk

mendukung kegiatan-kegiatannya. Dibidang kesejahteraan penyidik perlu dirumuskan tunjangan fungsional bagi penyidik/penyidik pembantu.

Semua orang tahu bahwa pelaksanaan tugas penyidik dari waktu ke waktu penuh dengan resiko, baik jiwa/keselamatan diri, keluarga, masa depan/karir. Maka sudah pada tempatnyalah bila perhatian pemerintah, rakyat dan pimpinan Polri “sedikit lebih” dari anggota lainnya.

Sedangkan rumusan rancangan revisi KUHAP sudah harus diusulkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur dengan harapan KUHAP yang efisien khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dapat terwujud.

c. Agenda jangka panjang

Implementasi reformasi proses penyidikan Polri jangka panjang sudah harus didasarkan pada pola pembinaan dan pengembangan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Polri jangka panjang.

Reformasi yang dilakukan juga tetap harus mengacu pada tantangan yang dihadapi yang akan datang. Pengaruh lingkungan strategik baik global, regional maupun nasional terutama dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pengetahuan mengenai karakteristik daerah dan masyarakatnya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan penyidik dalam mengungkapkan perkara justru diperoleh dari partisipasi masyarakat sebagai buah komunikasi yang baik.

Untuk itu maka dalam implementasi operasional tugas-tugas penyidik, selain harus profesional dalam arti mahir dan terampil dalam menerapkan teknik dan taktik penyidikan, jangan mengesampingkan hal penting yang harus menjadi pegangan, yaitu dukungan dari masyarakat khususnya tokoh-tokoh agama, pemuda, pengusaha, birokrat yang ada dalam masyarakat tersebut.

Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pokok dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan

penyidikan. Strategi penyelengaraan penyidikan lebih dititik beratkan ke Polres-Polres sebagai kesatuan operasional dasar. Namun ditingkat pusat maupun Polda-Polda harus disiapkan satuan-satuan kecil dengan kemampuan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas maupun kejahatan-kejahatan terorganisir dan berdimensi baru.

Dengan demikian moral dan etika profesi yang mantap disertai prosedur penyidikan yang sederhana, dukungan sarana dan prasarana anggaran dan potensi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum di Indonesia guna memenuhi harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan hukum dengan murah, cepat dan sederhana. Disamping pembenahan pada aspek kultural dan instrumental diatas, perlu pula perubahan di bidang struktural, baik menyangkut struktural organisasi maupun hubungan dan tata cara kerja dengan instansi terkait. Validasi Korps Reserse perlu dijabarkan sampai tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri. Struktur organisasi Sat Reserse pada Polwiltabes, Poltabes dan Polres/Ta dan gelar kekuatannya perlu disusun selengkap mungkin karena di kesatuankesatuan tersebut harus mampu melaksanakan penyidikan sesuai dengan ancaman faktual di daerahnya.

Dari uraian tersebut diatas bahwa untuk hukum yang dicitakan atau hukum dimasa depan Polri masih tergantung darai KUHP yang baru, yang saat ini masih dalam proses/konsep untuk kemudian disyahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Nasional, begitu juga dalam hukum acaranya, ke depan Polri mengharapkan adanya KUHAP yang baru, yang saat inipun masih dalam proses/konsep, karena tidak mungkin polri yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai suatu undang-undang tersendiri tanpa adanya stimulus dari badan peradilan hukum lainnya.

IV. KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*) dalam Pasal 363 KUHP dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, sedangkan terhadap Pasal 363 Ayat (2) KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat di pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*). Dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*) itu membuat mati orang atau hukuman mati atau seumur hidup atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang yang terluka atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat dengan tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang adalah di samping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, Jartup, Polmas, Kring Serse, Deteksi Dini, Penanganan TKP yang dikeroyok (Polres,

Polwiltabs dan Polda) serta gelar perkara sampai terungkapnya kasus. Pada tahap *strive for excellent* (pelayanan masyarakat yang prima) diharapkan semua pelayanan Polri termasuk dalam hal perkara pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi. Sedangkan untuk hukum yang dicitakan atau hukum di masa depan Polri masih tergantung dari KUHP yang baru, yang saat ini masih dalam proses/konsep untuk kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, begitu juga dalam hukum acaranya, ke depan Polri mengharapkan adanya KUHP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 1993.
- A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.

- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002.
- Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi, Buku Ajar*, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Awaloedin Djamin et al., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari Zaman Kuno sampai Sekarang*, Penerbit PTIK Press, 2006.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, Standford University Press, California, 1992.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 1989.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta, 2011.
- K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI*, Nkopak, Jakarta, 1970.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid 1)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- _____, dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak*

- yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Terjemahan: Raisul Mutaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- _____, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Sukabumi, 1988.
- _____, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1991.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Limit, Jakarta, t.th.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.
- Soebroto Brotodiredjo, *Azas-azas Wewenang Kepolisian*, Majalah Bayangkara, No. 60 PTIK, September, Jakarta, 1983.
- Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 1990.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- _____, *Hukum Pidana Materil*, Cet : II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Yahya Haraha, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Yazid Efendi, *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001.
- Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**
- Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konsultasi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Hasil survei/isian checklist, *Tentang Pemahaman Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes*, 2021.
- Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(1), 2012.
- Romlah, S., *COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia*. 'Adalah, 4(1), 2020.
- Djanggih, H. and Qamar, N., *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 13(1), 2018.
- M. Iqbal, *Perkembangan Kejahatan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Proceedings Humanis Universitas Pamulang, 2(1), 2017.
- M. Busyro, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)*, Doktrina: Journal of Law, 2(2), 2019.
- D. Setyowati, *Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2019.
- S. Widodo, *Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme*, Civis, 1(1/Januari), 2011.
- K. W. Soepandji, *Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 2018.
- S. Shabrina, *Memperkuat Kesadaran fi Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend*

- the Country in the Middle of the COVID-19*). Available at SSRN 3576300, 2020.
- D. Mahsun, *Akhlaqul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576377, 2020.
- Mulyadi, M., *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 2018.
- Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, 17(3), 2010.
- Pamungas, Bayu Putro B., *Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.
- dalam
<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1429/322>, akses 14 Januari 2020.
- Devina Halim Kompas.com, *Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako*, 29 April 2020, URL:<https://nasional.kompas.com>
- <https://m.ayobandung.com>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 13.25 WIB
- <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 15 juni 2019 pukul 09.06 wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, diakses pada 26 September 2020, pukul 10.58 WIB.

Undang-Undang Dan Pedoman

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 TH 2002)
- Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepres No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI.

Sumber dari Internet

- Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawat, *"The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College"*, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, diakses 14 Januari 2020.
- Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudiyastutie, *"Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Korupsi Migas,"*